

- a. KUA dan PPAS;  
b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;  
c. dokumen perencanaan lainnya;  
d. capaian kinerja;  
e. indikator kinerja;  
f. analisis standar belanja;  
g. standar harga satuan;  
h. perencanaan kebutuhan BMD;  
i. standar pelayanan minimal;  
j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan  
k. Program dan Kegiatan antar RKASKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

**Pasal 85**

- (1) PPKD menyusun Rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
  - rencana APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
  - rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - daftar Piutang Daerah;
  - daftar penyerahan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
  - daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
  - daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  - daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
  - daftar Dana Cadangan; dan
  - daftar Pinjaman Daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (4) Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
  - daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

**Pasal 86**

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Walikota.

**BAB V****PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****Bagian Kesatu****Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah****Pasal 87**

- (1) Walikota wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD.
- (2) Dalam hal Walikota tidak mengajukan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Walikota dan DPRD setelah Walikota menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

**Bagian Kedua****Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah****Pasal 88**

- (1) Walikota dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Dalam hal DPRD dan Walikota tidak menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Walikota terlambat menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

**Pasal 89**

- (1) Dalam hal Walikota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Perda tentang APBD oleh Walikota kepada DPRD, Walikota menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampai apabila terdapat:
- kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
  - keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 91**

- Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:
- ringkasan APBD;
  - ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;
  - ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
  - rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan kegiatan;
  - rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - daftar piutang Daerah;
  - daftar penyerahan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
  - daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  - daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  - daftar Dana Cadangan;
  - daftar Pinjaman Daerah;
  - daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
  - daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

**Pasal 92**

- (1) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Walikota setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Walikota terhadap Rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Walikota.

**Pasal 93**

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Walikota melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 94**

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

**Bagian Ketiga****Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.****Pasal 95**

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Walikota dan DPRD.

**Bagian Keempat****Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah****Pasal 96**

- (1) Walikota menetapkan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Walikota menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Peraturan Walikota ditetapkan.
- (4) Dalam hal Walikota berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

**BAB VI****PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 97**

- (1) Penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Daerah tersebut.

**Pasal 98**

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau mengakui uang/kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 99**

Walikota dan SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang diatur dalam Perda kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 100**

Penerimaan SKPD yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 101**

- (1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Walikota dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran dan beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (4) Pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 102**

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Walikota menetapkan:
- pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
  - pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2;
  - pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
  - pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
  - bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
  - pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Keputusan Walikota tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang berkenaan.

**Bagian Kedua****Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah****Pasal 103**

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang Daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.
- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.

**Pasal 104**

- (1) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan operasional penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 105**

- (1) Walikota dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Walikota pada bank umum.
- (2) Walikota dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Walikota pada bank umum untuk menampung uang persediaan.
- (3) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 107**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 108**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menandatangani dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik dalam rangka manajemen kas.
- (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Desember.

**Bagian Ketiga****Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah****Pasal 109**

- (1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD.
- (2) Penyusunan rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
- (3) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- asaran yang hendak dicapai;
  - fungsi;
  - program;
  - kegiatan;
  - anggaran;
  - rencana penerimaan dana;
  - rencana penarikan dana setiap satuan kerja; dan
  - pendapatan yang diperkirakan.
- (4) Penyampaian rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan.

DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.

**Pasal 111**

Ketentuan lebih lanjut mengenai DPA SKPD diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat****Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana****Pasal 112**

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

**Pasal 113**

- (1) PPKD menerbitkan SPD dalam rangka manajemen kas dengan mempertimbangkan:
- Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
  - ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
  - penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

**Pasal 114**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima****Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah****Pasal 115**

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) hari masa penyetoran dapat diperpanjang.
- (3) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan surat tanda setoran (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 116**

- (1) Setiap penerimaan harus didukung oleh dengan bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi dokumen elektronik.

**Pasal 117**

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 118**

- (1) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
- lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2); dan/atau
  - atas nama pribadi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 119**

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib:
- menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; dan
  - menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

**Pasal 120**

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

**Bagian Keenam****Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah****Pasal 121**

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 122**

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan SPP diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 123**

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 124**

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

**Pasal 125**

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran yang berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

**Pasal 126**

- (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketujuh****Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah****Pasal 127**

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh SKPKD.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 128**

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

**Pasal 129**

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan.

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

**Pasal 130**

- Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
- meneliti kelengkapan perintah pembayaran;
  - menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
  - menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

**Bagian Kedelapan****Pengelolaan Barang Milik Daerah****Pasal 131**

- (1) Pengelolaan BMD merupakan keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Perda tentang Pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII****LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****Bagian Kesatu****Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah****Pasal 132**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

**Bagian Kedua****Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah****Pasal 133**

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - keadaan darurat; dan/atau
  - keadaan luar biasa.

**Bagian Ketiga****Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan****Pasal 134**

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
- pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
  - pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
  - perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.
- (2) Walikota memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (4) Dalam rancangan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
- program, Kegiatan, dan sub Kegiatan yang dapat diuliskan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - capaian sasaran kinerja program, Kegiatan, dan sub Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
  - capaian sasaran kinerja program, Kegiatan, dan sub Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

**Bagian Keempat****Pergeseran Anggaran****Pasal 135**

- Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar:
- organisasi;
  - unit organisasi;
  - program;
  - kegiatan;
  - jenis belanja;
  - obyek belanja; dan/atau
  - rincian obyek belanja.

**Pasal 136**

- (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilakukan melalui perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.

**Pasal 137**

- (1) Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
- tidak melakukan perubahan APBD; atau
  - pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD.

**Pasal 138**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima****Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah****Pasal 139**

Penggunaan SILPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.

**Bagian Keenam****Pendanaan Keadaan Darurat****Pasal 140**

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

## &lt;